



## Peran Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Dalam Penegakan Hukum Menggunakan Pendekatan *Problem Solving* Berbasis Keadilan Restoratif

Suharyono<sup>1\*</sup>, A. Suriyaman Mustari Pide<sup>2</sup>, Iyah Faniyah<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Hasanuddin, Makasar, Indonesia

\*Corresponding Author: [singgalang01@gmail.com](mailto:singgalang01@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 10/10/2024

Diterima, 29/10/2024

Dipublikasi, 12/11/2024

### Kata Kunci:

Penegakan Hukum;  
Problem Solving;  
Keadilan Restoratif

### Abstrak

Penegakan hukum oleh Penyidik Polri tunduk pada UUD NRI 1945, UU Kepolisian, Perpol, Perkap beserta turunan peraturan dibawahnya. Perkembangan penyelesaian perkara hukum dewasa ini menghadirkan pemulihan yang berkeadilan baik terhadap pelaku maupun korban tindak pidana mengedepankan win-win solusi bagi para pihak. Maka diperlukan peran penyidik menggunakan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif. Fokus penelitian ini guna menjawab bagaimanakah peran penyidik dalam penegakan hukum menggunakan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif di Ditreskrim Polda Sumatera Barat. Kedua, apa kendala yang ditemui oleh penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Barat dalam mengadakan penegakan hukum dengan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan peran penyidik dalam penegakan hukum menggunakan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif didukung yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa peran penyidik dalam penegakan hukum menggunakan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif adalah memberikan solusi dengan melibatkan para pihak guna mencari alternatif perbaikan keadaan akibat perbuatan melawan hukum yang mewajibkan adanya kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki tata kehidupan bermasyarakat. Kendala penyidik dalam penegakan hukum menggunakan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif, mencakup kendala yuridis: payung hukum tentang keadilan restoratif khususnya pada Polri masih bersifat internal yaitu Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif itupun belum memberikan keleluasaan penerapan keadilan restoratif sebab dibatasi syarat-syarat formil dan materiil. Kendala non yuridis: masyarakat yang masih mengedepankan ego untuk pembalasan akibat derita yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, terlebih pada korban yang memiliki kemampuan ekonomi sehingga tidak membutuhkan ganti kerugian. Meskipun ada diskresi kepolisian namun kewenangan tersebut tidak berarti sepanjang tidak ditemukan kesepakatan para pihak.

### Abstract

*Law enforcement by Police Investigators is subject to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Police Law, Perpol, Perkap and its derivative regulations. The development of legal case resolution today presents a just recovery for both perpetrators and victims of criminal acts prioritizing a win-win solution for the parties. Therefore, the role of investigators using a problem solving approach based on restorative justice is needed. The focus of this study is to answer how the role of investigators in law enforcement using a problem solving approach based on restorative justice at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sumatra Regional Police. Second, what are the obstacles encountered by investigators at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sumatra*

### Keywords:

*Law Enforcement;  
Problem Solving;  
Restorative Justice*

---

*Regional Police in enforcing the law using a problem solving approach based on restorative justice. This research is descriptive in nature, namely describing the role of investigators in law enforcement using a problem solving approach based on restorative justice. The approach to this research is normative juridical supported by empirical juridical. Based on the results of the study, it was found that the role of investigators in law enforcement using a problem solving approach based on restorative justice is to provide solutions by involving the parties in order to find alternatives to improve the situation due to unlawful acts that require awareness and realization as a basis for improving the order of community life. Obstacles for investigators in enforcing the law using a problem-solving approach based on restorative justice include legal obstacles: the legal umbrella for restorative justice, especially in the National Police, is still internal, namely Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, which does not provide flexibility in implementing restorative justice because it is limited by formal and material requirements. Non-legal obstacles: the community still prioritizes ego for revenge due to the suffering caused by perpetrators of criminal acts, especially for victims who have economic capabilities so that they do not need compensation. Although there is police discretion, this authority is meaningless as long as no agreement is found between the parties.*

---

## **PENDAHULUAN**

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengatur bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegakan hukum. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas pokok dari Kepolisian yang disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian), yang berbunyi bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Keamanan dan ketertiban adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Secara universal peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officer*) dan pemeliharaan ketertiban (*order maintenance*). Dalam pengertian ini termasuk di dalam peran sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Walaupun berperan sebagai penegak hukum, namun visi, misi dan tujuan dari institusi kepolisian adalah menjaga keamanan dalam negeri.

Penyelenggaraan tugas kepolisian bersifat otonom dan mandiri, yaitu suatu organisasi atau susunan dan memiliki kedudukan lembaga pemerintah tidak dibawah suatu departemen manapun. Hal ini jelas Kepolisian dibekali adanya kewenangan guna menunjang keberhasilannya melalui Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Kepolisian, yang menyebutkan bahwa:

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu pada Pasal 7 Ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Tindakan menurut penilaian sendiri harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Salah satu tantangan kepolisian kini dan nanti adalah dapat bertindak untuk menemukan pemecahan masalah *problem solving* yang kerap muncul ditengah masyarakat yang selalu bermuara pada pelanggaran hukum. Meskipun telah terdapat koridor-koridor dalam penyelesaian masalah atau perkara hukum, namun tidak semua saluran penyelesaian dapat mewujudkan adanya sebuah ketertiban dan keamanan masyarakat.

Tertib dan aman merupakan tuntutan yang harus dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang. Dengan segala keterbatasan dan ketidakseimbangan antara situasi internal Polri dan permasalahan yang cukup heterogen, maka diperlukan terobosan pemecahan masalah yang diberikan oleh Kepolisian sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satu terobosan *problem solving* yang berbasis keadilan restoratif yang dapat menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Sebab didalam keadilan restoratif terdapat penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyebutkan bahwa:

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencapai penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dalam mencapai keadilan restoratif dapat melalui musyawarah atau dalam bahasa hukum biasa dikenal sebagai mediasi. Menurut Faisal Santiago dalam buku yang berjudul Bunga Rampai Catatan Hukum, menyebutkan:

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar pada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Penulis menemukan kaedah-kaedah penyelesaian konflik yang mengutamakan musyawarah seperti budaya yang ada di Sumatera Barat Alam Minangkabau, yang memiliki

pedoman penyelesaian masalah dengan mengacu pada kalimat sebagai berikut: *Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakeik nan bulek samo kito golongan nan picak samo kito layangkan.*

Pepatah yang artinya bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat, yang bulat sama kita golongan, yang penyek sama kita layangkan. Berangkat dari pepatah tersebut, kebiasaan bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan menjadi penting sehingga baik gurauan, perdebatan dan musyawarah merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat. Sebagaimana dilansir dari media cetak dan elektronik terdapat beberapa kasus di Polda Sumatera Barat dapat terselesaikan dengan menggunakan pendekatan *problem solving* yang berbasis keadilan restoratif. Pertentangan sosial antara masyarakat dapat direduksi dengan menonjolkan asas musyawarah dan mufakat, Keadilan restoratif merupakan bagian dari kearifan lokal dalam penyelesaian masalah. Secara adat, penyelesaian dilakukan tanpa memberikan hukuman fisik, melainkan denda itu dapat memberikan keadilan sehingga pada hakikatnya sama dengan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif di lingkungan Polri telah dilaksanakan sejak bergulirnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam pelaksanaan juga sudah mengimplementasikannya di lapangan. Sebagaimana informasi sementara yang didapatkan oleh penulis bahwa pada tahun 2021, jumlah total kasus (*crime total*) 5.585 kasus, yang telah diselesaikan secara *restorative justice* itu sebanyak 1.011 kasus. Di tahun 2022 ini, *crime total* 2.257 kasus, dan yang sudah dilakukan secara restoratif itu sebanyak 257. Namun, keadilan restoratif tidak diterapkan pada kasus korupsi, terorisme, makar dan narkoba. Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dalam keadilan restoratif.

Manfaat pendekatan *problem solving* dengan berbasis keadilan restoratif terhadap pertentangan sosial antara masyarakat dapat direduksi dengan menonjolkan asas musyawarah dan mufakat. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Namun terdapat tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif adanya beda pandangan terhadap bentuk-bentuk penyelesaian dengan jalan pendekatan-pendekatan diluar proses peradilan. Beda pandangan tersebut terjadi salah satunya disebabkan pemahaman masyarakat tentang penyelesaian perkara harus menggunakan jalur hukum sebagai pembalasan. Terlepas penyelesaian perkara melalui jalur peradilan yang tidak berpihak pada pemulihan pada korban juga belum terakomodirnya kebutuhan peraturan yang mengatur secara tunggal tentang keadilan restoratif.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang peran penyidik dalam penegakan hukum menggunakan pendekatan *problem solving* berbasis keadilan restoratif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif menggunakan teori-teori dan disajikan secara deskriptif analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Penyidik Dalam Penegakan Hukum Menggunakan Pendekatan *Problem Solving* Berbasis Keadilan Restoratif

Standardisasi dan stratifikasi penyidik merupakan salah satu indikator dalam efektifitas hukum yang akan ditegakkan. Sebagai penegak hukum penyidik wajib memiliki kompetensi khusus yang membidangi kasus-kasus yang sangat majemuk. Sebagaimana disebutkan dalam teori efektifitas hukum yang diketengahkan oleh Hans Kelsen, bahwa efektifitas hukum adalah bahwa orang itu benar-benar berbuat sesuai dengan norma- norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Sehingga hukum itu bisa dikatakan efektif apabila perbuatan orang-orang itu sesuai dengan norma-norma hukum.

Terkait dengan penegakan hukum menggunakan pendekatan *problem solving* berbasis keadilan restoratif, berdasarkan hasil penelitian pada Ditreskrimum Polda Sumatera Barat tentang penegakan hukum menggunakan pendekatan *problem solving* berbasis keadilan restoratif yang dilakukan oleh penyidik berpedoman pada peraturan perundang- undangan. Sebagai dasar bertindak adalah Pasal 7 Ayat (1) huruf (j) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Tindakan menurut penilaian sendiri harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian berpijak pada Pasal 1 Angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyebutkan bahwa:

Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.

Berdasarkan pada penelitian bahwa terdapat mekanisme pendekatan *problem solving* yang berbasis keadilan restoratif sebagaimana sesuai dengan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Sebagaimana dikaitkan dengan teori efektivitas hukum berkaitan dengan validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Sehingga diperlukan suatu ketaatan terhadap hukum yang wajib terpenuhi sebagai berikut:

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus- menerus.

- 2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- 3) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilainilai instrinsik yang dianutnya.

Sehingga adanya ketentuan yang mengedepankan adanya keadilan restoratif bukan hanya sebagai aturan semata. Melainkan terdapat tujuan nyata dalam proses penegakan hukum. Maka penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala potensi terjadinya konflik sosial. Analisa penulis berdasarkan penelitian bahwa di Sumatera Barat sangat kental budaya Islami dan mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi. Jelas selain terdapat aturan hukum positif serta pedoman bagi penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat yaitu:

- 1) Pasal 7 Ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Pasal 1 Angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- 4) Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Terdapat kekhususan yang dimiliki oleh lembaga adat di Sumatera Barat yaitu telah disepakatinya tentang Pemeliharaan Keamana dan Ketertiban Masyarakat Dan Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Antara Kepolsisan Daerah Sumatera Barat Dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. Dalam rangka pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan *problem solving* berbasis keadilan restoratif maka penyidik harus memiliki pola-pola yang efektif dan dapat memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat sangat diperlukan demi menciptakan situasi dan kondisi ideal di masyarakat. Efek proses peradilan pidana terhadap rasa keadilan dan kemanfaatan hukum yang belum optimal mendorong lembaga penegak hukum khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari solusi penyelesaian perkara alternatif dengan penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan, cara yang dimaksud yaitu dengan cara mediasi sebagai perwujudan dari keadilan restoratif. Sesuai dengan teori keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Tony Marshal bahwa sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.

### **Kendala Yang Ditemui Penyidik Dalam Penegakan Hukum Menggunakan Pendekatan *Problem Solving* Berbasis Keadilan Restoratif**

Pendekatan *problem solving* berbasis keadilan restoratif merupakan konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dalam tataran praktis penanganan

dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana, misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama, mahal dan penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban.

Kesepahaman tersebut dapat menciptakan efektifitas berjalannya suatu tujuan, yang mana dalam teori efektifitas hukum yang diketengahkan oleh Hans Kelsen bahwa norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Indikator efektifitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Teori efektifitas hukum adalah sebuah teori yang mempelajari serta menganalisis terkait dengan keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada pengimplementasian dan penerapannya. Ada tiga fokus yang menjadi kajian teori ini, yaitu:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukumnya;
2. Kegagalan dalam pelaksanaan hukumnya;
3. Faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum tergantung pada hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi. Sedangkan kegagalan dalam pelaksanaannya tergantung pada aparat penegak hukum yang menjalankannya. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum yaitu tergantung pada nilai yang tertanam dalam hukum itu sendiri, penegak hukumnya mengerti antara hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas dan fungsinya, prasarana dalam implementasi hukum itu sendiri, dan selanjutnya tergantung pada budaya yang ada dalam masyarakat tentang ketaatan terhadap hukum itu sendiri.

Sehingga efektifitas hukum akan terpenuhi untuk mencapai tujuan hukum yang telah diberlakukan. Menganalisis tentang tujuan hukum maka, dalam rangka analisis terhadap peran penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Barat dalam penegakan hukum menggunakan pendekatan *problem solving* berbasis keadilan restoratif penulis menggunakan teori tujuan hukum yang diketengahkan oleh Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Intisari perkembangan teori ini memunculkan nilai keadilan dan kepentingan sosial yang dilayani oleh hukum tentunya membutuhkan peraturan-peraturan untuk menjamin kepastian dalam hubungan satu sama lain.

Pendekatan ini menekankan pada pemberdayaan dan pemulihan bagi semua pihak, baik korban maupun pelaku serta orang-orang di sekitarnya yang ikut terdampak. Pendekatan *problem solving* berbasis keadilan restoratif mengedepankan pemahaman dan tanggung jawab pelaku atas akibat tindakannya terhadap korban. Dasarnya untuk memenuhi kebutuhan korban, termasuk pemulihannya, sekaligus mengintegrasikan kembali pelaku ke masyarakat. Prosesnya melibatkan fasilitator atau mediator yang netral. Cara ini dianggap efektif untuk mencegah eskalasi konflik lebih jauh antara korban dan pelaku serta menekan biaya hukum. Sebab terdapat paradigma bahwa praktek hukum oleh penegak hukum

yang terjadi di Indonesia cenderung selalu bertumpu pada pijakan berpikir legisme sebagai ciri utama dari positivisme hukum.

Berdasarkan penelitian pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan keadilan restoratif, sebagaimana dalam hal ini diperankan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Barat dalam rangka penegakan hukum menggunakan pendekatan *problem solving* berbasis keadilan restoratif, ditemukan kendala yuridis adalah payung hukum tentang keadilan restoratif khususnya pada Polri masih bersifat internal yaitu Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif itupun belum memberikan keleluasaan penerapan keadilan restoratif sebab dibatasi syarat-syarat formil dan materiil. Selanjutnya kendala non yuridis adalah masyarakat yang masih mengedepankan ego untuk pembalasan akibat derita yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, terlebih pada korban yang memiliki kemampuan ekonomi sehingga tidak membutuhkan ganti kerugian. Meskipun ada diskresi kepolisian namun kewenangan tersebut tidak berarti sepanjang tidak ditemukan kesepakatan para pihak.

## KESIMPULAN

Peran penyidik dalam penegakan hukum menggunakan pendekatan *problem solving* berbasis keadilan restoratif adalah memberikan solusi dengan melibatkan para pihak guna mencari alternatif perbaikan keadaan akibat perbuatan melawan hukum yang mewajibkan adanya kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki tata kehidupan bermasyarakat.

Kendala yang ditemui oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Barat dalam penegakan hukum menggunakan pendekatan *problem solving* berbasis keadilan restoratif, terdiri dari kendala yuridis adalah payung hukum tentang keadilan restoratif khususnya pada Polri masih bersifat internal yaitu Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif itupun belum memberikan keleluasaan penerapan keadilan restoratif sebab dibatasi syarat-syarat formil dan materiil. Selanjutnya kendala non yuridis adalah masyarakat yang masih mengedepankan ego untuk pembalasan akibat derita yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, terlebih pada korban yang memiliki kemampuan ekonomi sehingga tidak membutuhkan ganti kerugian. Meskipun ada diskresi kepolisian namun kewenangan tersebut tidak berarti sepanjang tidak ditemukan kesepakatan para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru; Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti Press, Jakarta, 1984.
- Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.
- Bambang Suteng Sulasamono, *Problem Solving: Signifikansi, Pengertian, Dan Ragamnya*, *Jurnal Satya Widya*, Vol. 28, No.2. Desember 2012.
- Buya Hamka, *Komunikasi, Budaya dan Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Dadang Sutrasno, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Kemanfaatan dan Keadilan Masyarakat*, *Jurnal Litbang Polri Vol 26 No 3*, 2023.

- Dwiasih Nadyanti, Putri Nabila K. A., Tiara Jayaputeri, Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan, *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 9 No.2, 2015*.
- E. Fernando M. Manullang, Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): 453-480, DOI: 10.22437/ujh.5.2.453-480, 2022*.
- Eddy O.S Hiariej, "Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory And Reality", *Asia Law Review, Volume. 2, Nomor. 2, Desember, 2005*.
- Edwin Apriyanto, Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, *Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13/No. 1/April 2016*.
- Faisal Santiago, Bunga Rampai Catatan Hukum, *Program Pasca Sarjana Universitas Borobudur, Jakarta, 2020*.
- Galih Orlando, Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia, *Jurnal Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Vol. VI, Edisi 1 Januari-Juni 2022*.
- Hambali Thalib, "Efektivitas Pemecahan Masalah (Problem solving) dalam penanganan pelanggaran hukum pidana", *Jurnal Of Lex Generalis, Vol. 1, Nomor. 4, September 2020*.
- Novi Damayanti, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia", *Indigenous Knowledge, Volume 1 Number 2, Desember 2022*.
- Nurfirdaus, "Pembentukan Virtual Police Dari Perspektif Ham Di Indonesia (The Establishment Of A Virtual Police From The Perspective Of Human Rights In Indonesia)," *Jurnal Hukum Lex Generalis" Vol. 2. Nomor. 8 Agustus 2021*.
- Nurfirdaus, "Pembentukan Virtual Police Dari Perspektif Ham Di Indonesia (The Establishment Of A Virtual Police From The Perspective Of Human Rights In Indonesia)," *Jurnal Hukum Lex Generalis" Vol. 2. Nomor. 8 Agustus 2021*.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Rahmawati Nur, "Problem Solving: Suatu Pendekatan", *Journal of Islamic Education, Vol. 2, No. 2, November 2020*.
- Reynaldi Sinyo Wakkary, "Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan", *Lex Crimen Vol. X/No. 9/Ags/2021*.
- Reynaldi Sinyo Wakkary, "Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan", *Lex Crimen Vol. X/No. 9/Ags/2021*.
- Sugianto, Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan, *Jurnal Ilmu Kepolisian | Volume 16 | Nomor 1 | April 2022*.
- Zico Junius Fernando, Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Al-Imarah, Vol. 5, No. 2, 2020*